

BAB III INFAK

A. Pengertian Infak

Kata Infak berakar dari bahasa Arab *anfaqa* yang berarti membelanjakan atau mengeluarkan harta. Dari akar kata tersebut, secara umum dapat diartikan bahwa infak merupakan setiap kegiatan dalam mengeluarkan harta untuk tujuan kebaikan maupun keburukan. Merujuk pada segi terminologinya secara syariah, infak yaitu membayarkan hartanya yang sebagian demi keperluan yang sesuai dengan ketetapan Islam.¹

Infak ialah salah satu wujud syukur atas kharunia yang sudah diperoleh dari Allah SWT yang dapat menumbuhkan sikap solidaritas antar sesama dan juga membersihkan diri kita dari penyakit hati seperti iri, kikir, riya maupun yang lainnya. Berbeda dari zakat, infak merupakan amalan yang hukumnya sunnah dan juga tidak memiliki nisab ataupun haul, infak boleh dilakukan kapan saja dengan besaran harta yang dikeluarkan bebas sesuai dengan kemampuan kita. Orang yang berhak menerimanya pun tidak terbatas seperti zakat, infak dapat diberikan kepada kedua orang tua maupun sanak saudara. Dalam penyalurannya infak juga dapat dialihkan atau diatasmamakan pahalanya kepada orang yang sudah meninggal.

Dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang mengkaji berkenaan dengan infak, salah satunya pada surat Al-Baqarah ayat 195:²

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ . وَأَحْسِنُوا . إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”*

Merujuk pada makna ayat yang disebutkan diatas, bisa dipahami bahwa infak merupakan amalan yang disukai Allah SWT. Dari berinfak

¹ Sri Nurhayati, dkk, *Akuntansi dan Manajemen Zakat...*, hal.157.

² Departemen Agama RI, *Al-Qura'an dan Terjemahnya...*, hal.110.

dijalan Allah, kita akan termasuk dalam golongan individu yang mengamalkan kebajikan, serta Allah menyukai manusia-manusia yang berlaku di jalan kebaikan.

B. Syarat Infak

Sebelum berinjak, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa syarat-syarat dari infak itu sendiri. Berikut syarat-syarat dari berinjak:³

1. Infak yang tujuannya adalah diridhai Allah SWT.
Amalan infak merupakan amalan yang pengamalannya hanya bertujuan semata mendapat ridha Allah SWT, tanpa bermaksud untuk riya' atau hanya mengejar popularitas sosial
2. Infak yang tidak dibarengi dengan umpatan atau celaan
Infak harus dikeluarkan dengan ikhlas tanpa mengungkit dan menyebutkan harta yang telah diinfakkan tersebut baik kepada yang menerima infak atau kepada orang lain.
3. Menginfakkan kekayaan milik pribadi, baik, dan halal.
Kekayaan yang hendak diinfakkan hendaknya itu merupakan harta yang kita miliki sendiri dan diperoleh dengan cara halal, bukan harta yang diperoleh dari hasil hutang.
4. Berinfak sesuai dengan kemampuan
Infak merupakan amalan yang tidak memaksa, harta yang dikeluarkan hendaknya sesuai dengan kemampuan, sehingga tidak menimbulkan beban.

C. Rukun Infak

Infak dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun-rukunnya. Dalam infak terdapat 4 (empat) rukun, antara lain:⁴

1. *Munfiq* atau pihak yang melakukan infak, yakni individu yang memberikan infak. Berikut persyaratan yang perlu dipenuhi oleh Munfiq:
 - a. Merupakan pemilik atas kekayaan yang akan diinfakkan

³ Rosmini, *Falsafah Infak Dalam Perspektif Alquran*, Jurnal Kajian Keislaman Madania, Vol. 20, No. 1, Juni 2016, hal.77-80.

⁴ Qurratul 'Aini Wara Hastuti, *Infak Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar*, Jurnal ZISWAF, Vol. 3, No. 1, Juni 2016, hal.50-51..

- b. Tidak termasuk individu yang haknya dibatasi atas dasar sebab tertentu
 - c. Orang dewasa, bukanlah seorang anak yang berkemampuan kurang
 - d. Tanpa pemaksaan, karena akad infak memberlakukan syarat keridhaan agar bisa dikatakan sah.
2. *Munfiq lahu* atau pihak yang menerima infak, yakni orang yang mendapat pemberian infak oleh penginfak. Persyaratan yang harus digenapi oleh *munfiq lahu* yakni sebagaimana berikut:
- a. Keberadaannya dapat dipastikan saat diberikan infak. Jika keberadaannya tidak bisa dipastikan atau masih berupa perkiraan, contohnya masih berwujud janin, maka infak dianggap gugur.
 - b. Baligh atau dewasa, maksudnya jika individu yang disertai infak tersebut hadir saat penyerahan infak, namun apabila masih anak-anak, penerimaan infaknya dapat dialihkan kepada wali, pihak yang mengasuh, atau yang mendidik orang tersebut, walaupun tidak terikat darah atau keluarga
3. Benda yang diinfakkan, sesuatu yang akan diinfakkan diwajibkan terpenuhinya persyaratan yang mencakup:
- a. Memiliki wujud fisik.
 - b. Kekayaan yang mengandung nilai.
 - c. Mempunyai zat yang bisa dipunyai, yaitu harta yang diinfakkan ialah benda yang kepemilikannya bisa dialihkan, peredarannya diterima, dan dimiliki. Sehingga menginfakkan hewan di udara, binatang di laut, atau air danau tidak mengandung keabsahan.
4. Tak memiliki keterkaitan dengan tempat milik penginfak, misalnya menginfakkan tumbuhan, bangunan, atau pohon tanpa tanah di bawahnya. Namun barang yang diinfakkan tersebut diwajibkan untuk diberikan dengan dipisahkan dulu sehingga kepemilikannya beralih ke yang diberi infak.

D. Macam-Macam Infak

Infak terdiri dari 4 (empat) macam yang didasarkan atas hukumnya, antara lain:⁵

1. Infak Mubah

Infak mubah merupakan pengeluaran harta yang ditujukan untuk perkara atau hal yang mubah seperti berdagang, bercocok tanam, investasi dan sebagainya.

2. Infaq Wajib

Infak wajib merupakan pengeluaran harta guna keperluan yang diwajibkan misalnya melakukan pembayaran maskawin sebelum dilakukan akad, memberi nafkah istri, memberi nafkah pada istri yang dikenai talak tapi sedang menjalani masa iddah.

3. Infak haram

Infak haram merupakan infak yang dikeluarkan tidak dijalan Allah atau infak yang dikeluarkan untuk mendanai sesuatu yang bertujuan untuk menghalang-halangi syiar Islam seperti Infaknya orang kafir yang menggagalkan upaya meluasnya Islam, infaknya orang muslim tetapi dengan tujuan tertentu seperti demi meraup suara rakyat menjelang dekat pemilu dan bertujuan mendapat pujian dari manusia.

4. Infak sunnah

Infak sunnah merupakan pengeluaran kekayaan yang diniati sadaqah. Macam infak ini yaitu ada 2 macam antara lain Infak dalam berjihad (infak yang ditujukan untuk kepentingan agama) dan Infak kepada yang membutuhkan di lingkungan sekitar.

E. Hikmah Infak

Infak merupakan kegiatan sosial dan juga ibadah kepada Allah SWT yang memiliki banyak hikmah atau manfaat, diantaranya:⁶

1. Sebagai wujud iman kita pada Allah SWT, mengembangkan dan menumbuhkan kekayaan yang dimiliki, menciptakan ketentraman kehidupan, memusnahkan perasaan rakus, kikir,

⁵ Toha Afifudin dan Nurma Sari, Pengaruh Zakat, Infaq Terhadap Penurunan Kemiskinan di Aceh Periode 2007-2017, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 4, No. 1, April 2019, hal.41.

⁶ Fifi Nofiaturrahmah, *Pengumpulan Dan Pendayagunaan Zakat Infak Dan Sedekah*, *Jurnal ZISWAF*, Vol. 2, No. 2, Desember 2015, hal292.

dan bakhil, menumbuhkan kemuliaan akhlak melalui perikemanusiaan yang besar, dan sebagai wujud syukur atas seluruh nikmat Allah.

2. Membantu, membangun, membina dan menolong mustahiq ataupun golongan dhuafa yang lain menuju hidup yang lebih berkualitas dan makmur, dengan demikian kebutuhan hidupnya bisa terpenuhi secara cukup, sehingga bisa menunaikan ibadah, serta dijauhkan dari azab kubur.
3. Infak berperan sebagai salah satu unsur esensial untuk menciptakan pendistribusian kekayaan, kepemilikan kekayaan, dan pertanggungjawaban kekayaan yang seimbang di masyarakat, dengan begitu diharapkan dapat tercipta umat yang marhamah dalam menjalankan asas takaafu al-ijtima'l dan ukhuwah islamiyah.